



SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKTIVITAS PERUSAHAAN
TAMBANG PASIR ILEGAL DI DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

*The Tort Of Sand Mining Company In The Village Of Selok Awar-Awar Pasirian
Lumajang Regency*

DISUSUN OLEH :

ROBIT ADY FIKRI ULUL AZMI

NIM 160710101336

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKTIVITAS PERUSAHAAN
TAMBANG PASIR ILEGAL DI DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

*The Tort Of Sand Mining Company In The Village Of Selok Awar-Awar Pasirian
Lumajang Regency*

DISUSUN OLEH :

ROBIT ADY FIKRI ULUL AZMI

NIM 160710101336

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

**“Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi.
Tidak ada kata berakhir sampai anda berhenti mencoba”¹**

(Brian Dyson)




¹ Majelis Perwakilan Kelas, 2020, diakses dari https://twitter.com/mpk3ci_official/status/1235121500971139074?s=08 pada tanggal 6 Maret 2020, jam 17.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu;
2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKTIVITAS PERUSAHAAN
TAMBANG PASIR ILEGAL DI DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

*The Tort Of Sand Mining Company In The Village Of Selok Awar-Awar Pasirian
Lumajang Regency*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ROBIT ADY FIKRI ULUL AZMI

NIM 160710101336

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 6 Februari 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKTIVITAS PERUSAHAAN
TAMBANG PASIR ILEGAL DI DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

*The Tort Of Sand Mining Company In The Village Of Selok Awar-Awar Pasirian
Lumajang Regency*

Oleh :

ROBIT ADY FIKRI ULUL AZMI

NIM : 160710101336

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. DominikusRato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 2

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

ISWI HARIYANI S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Dosen Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

.....

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Robit Ady Fikri Ulul Azmi**

Nim : **160710101336**

Fakultas/Program Studi : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKTIVITAS PERUSAHAAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI DESA SELOK AWAR-AWAR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Maret 2020

Yang Menyatakan,

Robit Ady Fikri Ulul Azmi

NIM : 160710101336

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKTIVITAS PERUSAHAAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI DESA SELOK AWAR-AWAR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG” .

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh Ali, S.H., M.H. Sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hukum, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik

6. Seluruh dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia memberikan ilmu dan membantu kegiatan belajar dengan baik;
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sukartam dan Ibu Ulfa Ruwaidah tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini dan Saudara kandung saya Dian Amalia dan Alvina Farizia yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga skripsi saya selesai tepat pada waktunya;
8. Sahabat kuliah saya M Fathur Rozi, Nabila Fitrah, Agung Rokhmatullah dan Teman seperjuangan saya Restri Ismi Wardhani dan kakak di Jember saya Reynaldo Stefa Igleas yang telah melalui susah dan senang dari awal kuliah dan selalu memberikan dukungan dalam hal apapun kepada saya.
9. Teman dari SMA hingga kuliah saya Deo, Andeta, Faradisa J, Rio Rizky, Bramtara Maranov, Dinda Maya, Ika Siti. yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini bisa agar terselesaikan tepat waktu;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga kebaikan mereka mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Namun demikian penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, karena itu penulis akan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini.

Jember, 2 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Pertambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Bisa juga di definisikan pertambangan pasir merupakan penggalian dibawah permukaan tanah baik dilahan ataupun dibawah tanah aliran sungai dari dangkal untuk dinaikan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin sedot dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang bernilai ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya aktivitas pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Pelaku kebanyakan yang melakukan kegiatan pertambangan di Desa Selok Awar-Awar berupa perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum atau bisa disebut juga dengan ilegal dikarenakan sebagian besar penambang pasir di Desa Selok Awar-Awar tidak mempunyai izin selayaknya pengajuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, dan Ijin Usaha Produksi(IUP) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha pertambangan pasir. Dampak dari aktivitas pertambangan pasir ini sendiri juga merugikan masyarakat sekitar, karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKTIVITAS PERUSAHAAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI DESA SELOK AWAR-AWAR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG”. Dengan adanya dua rumusan masalah yakni apakah aktivitas pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apa akibat hukum bagi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar. Tujuan penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus . tujuan umum penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember Tujuan khususnya untuk mengetahui aktivitas pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum bagi masyarakat terhadap aktivitas ilegal pertambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Sebagai Sumbangsih pemikiran penulis yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu dan menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang lain Pendekatan penelitian ini bersifat metode deduktif.

Terdapat tinjauan pustaka yang berisi tentang Pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kedua tentang pengertian perusahaan, jenis-jenis perusahaan, bentuk perusahaan di Indonesia ketiga tentang pengertian pertambangan, penggolongan pertambangan dan izin usaha pertambangan.

Hasil penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni aktivitas pertambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang masih banyak yang tidak mematuhi norma yang berlaku yaitu tidak mengantongi Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dalam kegiatan usaha pertambangan di Desa Selok Awar-Awar, kedua akibat hukum yang dilakukan oleh perusahaan tambang pasir terhadap masyarakat di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berupa perbuatan melawan hukum yang mengganggu dan mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh adalah *pertama* Pelaku kegiatan usaha pertambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yaitu masyarakat dan perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan juga perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum kuat sebagian besar pelaku usaha pertambangan tersebut belum mematuhi norma hukum yang berlaku yaitu tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha pertambangan, perizinan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berupa Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), ada juga perusahaan yang sudah memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) tetapi perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha pertambangan mereka diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah disepakatai, oleh sebab itu perusahaan tersebut dianggap ilegal *Kedua* Akibat hukum disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang pasir ilegal dan Masyarakat di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan tambang pasir ilegal tersebut yang mengganggu dan mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan atas perbuatan tersebut pelaku usaha pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang harus mengganti rugi sesuai perbuatan yang mereka lakukan

Saran dari Penulis *pertama* Hendaknya Pemerintah Kabupaten Lumajang harus memperkuat dan mengevaluasi perizinan dalam aspek kegiatan usaha pertambangan sehingga terhindarnya dalam aktivitas kegiatan usaha pertambangan Ilegal dan juga memberikan pengawas kepada pelaku usaha pertambangan pada saat awal pemberiaan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sehingga pemerintah dapat mengetahui dan mengawasi segala aktivitas kegiatan usaha pertambangan, *kedua* Hendaknya Pelaku usaha pertambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang seharusnya wajib membuat rencana kegiatan pasca tambang di awal sebelum Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) diberikan pemerintah dan wajib melakukannya dan melakukan kegiatan usaha pertambangan jauh dari pemukiman masyarakat dan membuat jalan sendiri khusus aktivitas kegiatan usaha pertambangan sehingga terhindar dari konflik dan masyarakat tidak merasa terganggu, *ketiga* Hendaknya masyarakat lebih berani berargumentasi secara tegas kepada pelaku usaha tambang pasir ilegal dengan cara melaporkan kegiatan usaha pertambangan yang ilegal di Desa Selok Awar-Awar langsung ke pemerintah di Kabupaten Lumajang agar tidak terjadi lagi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENETAPAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN RINGKASAN	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
I. Bahan Hukum Primer	9
II. Bahan Hukum Sekunder	9
III. Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perbuatan Melawan hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	13
2.2 Perusahaan	14
2.2.1 Pengertian Perusahaan.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Perusahaan.....	17
2.2.3 Bentuk-Bentuk Perusahaan di indonesia	18
2.3 Pertambangan.....	20
2.3.1 Pengertian Pertambangan	20
2.3.2 Penggolongan Pertambangan	22
2.3.3 Izin Usaha Pertambangan	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Kesesuaian norma hukum yang berlaku terhadap aktivitas pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.....	25
3.2 Akibat Hukum bagi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-awar	39
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil sumber daya alam. Sumber Daya Alam (SDA) adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non hayati. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia kurang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sumber daya alam yang terkandung di Indonesia antara lain batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir dan lain-lain. Indonesia yang diapit oleh lempeng Pasifik dan lempeng Australia menghasilkan tatanan tektonik yang lengkap. Kondisi ini mendukung pembentukan mineralisasi berbagai mineral dan bahan galian berharga lainnya, Pasir sendiri termasuk contoh didalamnya.²

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Bisa juga di definisikan penambangan pasir merupakan penggalian dibawah permukaan tanah baik dilahan ataupun dibawah tanah aliran sungai dari dangkal untuk dinaikan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin sedot dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang bernilai ekonomis.³

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU No.4/2009)

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

² Marini, 2014, *Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di Das Jeneberang Kabupaten Gowa*, Jurnal Komunikasi Kareba, Vol.3 No.2, hlm.2

³ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika hlm.7.

Berdasarkan pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan Bahan Galian, pasir termasuk golongan galian C dan kegunaan pasir bisa dibedakan menjadi 3 golongan. Penambangan pasir atau yang biasa di sebut dengan penambangan galian C merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan.⁴ Izin Pertambangan Rakyat ini digunakan sebagai acuan oleh penambang pasir dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 21 Kecamatan , 195 Desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Lumajang sendiri memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dengan komoditas andalan Padi dan buah buahan seperti pisang agung dan buah pisang kirana dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat di eksploitasi secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang juga diantaranya yaitu sektor peternakan, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor kehutanan, sektor perikanan dan sektor pariwisata.⁵

Salah satu kekayaan alam dan komoditas Kabupaten Lumajang yaitu gunung semeru. Gunung semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang. Potensi yang dihasilkan oleh Gunung semeru ini sendiri yaitu berupa hasil material yang dikeluarkan berupa batu, kerikil dan pasir. Pasir dari lumajang sendiri disebut memiliki kualitas nomor satu dikarenakan memiliki kandungan (fe) yang tinggi daripada pasir dari wilayah lainya. Fe merupakan salah satu unsur pokok alamiah dalam kerak bumi. Dikarenakan bagusnya kualitas pasir Lumajang itu sendiri maka permintaan pasir Lumajang sangat tinggi. Pasir hasil tambang

⁴ Salim HS, 2014, *Ibid* ,hlm.89.

⁵ Pemerintah Kabupaten Lumajang, *Profil Kabupaten Lumajang*, diakses dari https://www.lumajangkab.go.id/profi/gbr_umum.php, pada tanggal 9 september 2019, pukul 16.00 WIB.

sendiri biasa di kirim ke sekitar Jawa untuk kegiatan pembangunan dan juga ke perusahaan-perusahaan pembuat material beton.⁶

Keberadaan tambang galian C pasir di dalam masyarakat merupakan sebagai wujud usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat untuk bertahan hidup. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya aktivitas penggalian pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Penambangan pasir sendiri di Desa Selok Awar-Awar terdiri dari penambangan pasir tradisional yang menggunakan alat secara manual dan tradisional, dan juga penambangan pasir moderen yang menggunakan alat-alat yang sudah canggih dan berteknologi tinggi seperti alat-alat berat yang berupa mesin penyedot pasir atau istilah lain disebut diesel. Pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan di Desa Selok Awar-Awar berupa perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum yang kuat atau bisa disebut juga dengan ilegal dikarenakan penambang pasir di Desa Selok Awar-Awar tidak mempunyai izin selayaknya pengajuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, dan Ijin Usaha Produksi (IUP) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha penambangan pasir. Pelaku kegiatan Pertambangan biasanya menyerahkan hasil tambangnya kepada seorang pengepul pasir, pelaku pengepul pasir di Lumajang menyebutkan bahwa bisnisnya memiliki izin dalam melakukan kegiatan usahanya. tetapi dia mengaku tidak memperdulikan pasir yang dijual kepadanya berasal dari mana, entah dari tambang pasir legal maupun ilegal.⁷

Perijinan dalam Pertambangan di Desa Selok Awar-Awar tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Pertambangan. Tertera dalam ketentuan perijinan didalam pasal 6 menjelaskan bahwa Ijin sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan atau pemurnian, penjualan serta pengangkutan. Permohonan surat ijin Pertambangan Daerah diajukan secara tertulis kepada

⁶Pemerintah Kabupaten Lumajang , *Ibid*, hlm.5

⁷ Rabiul Awwal, 2015, Pasir Lumajang Jadi Rebutan, diakses dari <https://m.republika.co.id/amp/nvvpjb382> pada tanggal 4 November 2019, pukul 14.00 WIB.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Seharusnya setiap usaha pertambangan Bahan galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk tetapi kenyataannya di lapangan kebanyakan para pelaku penambang melakukan kegiatan penambangannya sebelum mengurus dan mendapat ijin usaha pertambangan daerah maka dari itulah mereka dianggap ilegal.⁸

Kegiatan pertambangan di Desa Selok Awar-Awar sudah berlangsung sejak lama dan memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakatnya. Dampak positifnya yakni membantu Perekonomian bagi masyarakat di sekitar penambangan pasir, dampak negatif barulah muncul dan sudah mulai di rasakan oleh masyarakat sejak tahun 2013. Aktivitas penambangan pasir yang tidak terkontrol inilah yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Aktivitas penambangan yang terjadi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan penambangan yang dilakukan terus menerus tanpa memperhatikan perubahan lingkungan disekitarnya.⁹ Selain itu juga Penambang pasir itu berada di pesisir pantai yang merupakan kawasan lindung bukan masuk pada wilayah pertambangan .

Tentu saja masyarakat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mulai terusik dengan adanya aktivitas penambangan pasir di kawasan tersebut. Bagaimana tidak aktivitas penambangan ini merusak lingkungan. Bahkan akibat aktivitas penambangan pasir ini membuat lahan pertanian yang dekat dengan penambangan pasir mengalami kerusakan fisik lahan yang berupa lahan pertanian menjadi tandus, dan debu-debu bertebaran mengganggu masyarakat di Desa Selok Awar-Awar. Setiap hari kurang lebih 150 truck yang berupa truck-truck kecil berkapasitas 8 meter kubik dan juga truck tronton berkapasitas 25 meter kubik melewati jalan

⁸ Akhmad Muawal Hasan, 2018, *Salim Kancil Tumbang Melawan Tambang*, diakses dari <https://amp.tirto.id/salim-kancil-tumbang-melawan-tambang-c2lt> diakses pada tanggal 4 november 2019, pukul 14.00 WIB.

⁹ Viky Pratama, 2017 , *Dampak Penambangan Pasir Terhadap Penggunaan Lahan Pertanian di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol.5, hlm.3.

umum masyarakat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.¹⁰

Tentu saja dampak dari aktivitas pertambangan yang terjadi berupa kerusakan di lingkungan sekitar penambangan pasir berupa jalan rusak dan berlubang akibat kendaraan-kendaraan besar tersebut yang masuk untuk mengangkut pasir, kebisingan akibat suara dari kendaraan besar serta debu dari truck yang membawa pasir juga merupakan dampak yang dirasakan masyarakat karena mengganggu kenyamanan warga setempat. Maka seharusnya para penambang harus memperhatikan terlebih dahulu sesuai syarat dan norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan usaha Penambangan pasir dan barulah melakukan penambangan pasir di sekitar Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Dari penjelasan tertera diatas membuktikan bahwa Prosedur dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dan aktivitas penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sangat berbeda dengan fakta lapangan yang ada dan juga aktivitas pertambangan tersebut merugikan pihak masyarakat setempat. Oleh sebab itu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini diberi judul “ **Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah aktivitas pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku ?
2. Apa akibat hukum bagi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-awar ?

¹⁰ Akhmad Muawal Hasan,2018, *Ibid*,hlm.4

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dibagi menjadi dua (2) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjan Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis praktis yang ada di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2. Tujuan khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui aktivitas pertambangan pasir di desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi masyarakat terhadap aktivitas ilegal pertambangan di desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dalam penulisanya harus menggunakan metode, metode penelitian sendiri merupakan faktor penting yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa, dan

memahami lingkungan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, penelitian ilmiah bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar terhadap objek yang akan diteliti. Dan juga diperlukanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹¹

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Penguasaan metodeologi penelitian pada hakekatnya sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran-kebenaran secara benar dan sistematis.¹²

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang lain.¹³ Fokusnya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dihubungkan dalam suatu permasalahan yang terdapat dalam pembahasan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranda Media Group, Jakarta, hlm. 4

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Ibid*, hlm 7.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi dalam mengungkapkan masalah sehingga dapat ditemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.¹⁴

metode penelitian ini berlandaskan kepada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam melakukan pendekatan ini maka peneliti perlu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Ini merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*) adalah untuk membangun argumentasi hukum yang terjadi di lapangan yang tentunya kasus tersebut erat kaitanya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁵

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang penting dari suatu penulisan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum ini sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum:¹⁶

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 110.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op Cit*, hlm.133

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op Cit*, hlm.181

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas sehingga bersifat mengikat.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi, risalah penyusunan dan peraturan perundang - undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
3. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti majalah dan jurnal. Terdiri atas karya-karya akademik dalam hal apapun yang memperkaya pengetahuan orang tertentu tentang hukum positif. Dalam data sekunder ini penulis mendapatkan data dari berbagai kumpulan buku-buku penelitian yang terutama dalam hal perusahaan tambang pasir, selain itu penulis juga mendapatkan dari berbagai macam dokumen-dokumen.¹⁸

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 113

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Ibid*, hlm 120.

III. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum disebut juga data tersier yang merupakan kumpulan dan kompilasi antara sumber primer dan sumber sekunder.¹⁹ Data ini terkait dengan buku-buku di luar hukum akan tetapi masih terkait dengan isu hukum yang akan di bahas oleh penulis. Penggunaan data non hukum ini dalam penulisan skripsi ini bersifat tidak wajib yang artinya boleh menggunakan data hukum ini maupun tidak menggunakannya. Penggunaannya hanya untuk memperkuat dan memperjelas argumentasi penulis mengenai isu hukum yang akan di bahas oleh penulis.

1.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. tahapan proses tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahanyang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hal ini akan dibahas dengan metode deduktif yaitu menyampaikan pembahasan yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya berkaitan dengan apa yang sudah dikaji. Langkah-langkah yang telah digunakan diatas telah sesuai dengan karakter ilmu hukum yang berdasar pada prinsip dan asas yang merupakan pedoman seorang peneliti dalam melakukan telaah pada fakta hukum dan

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi,2015, *Ibid*, hlm 117.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Ibid*, hlm 204.

isu hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dicapai tujuan hukum, nilai hukum, isu hukum, konsep hukum, serta norma hukum yang merupakan suatu ilmu terapan yang dapat memberikan preskripsi bagi peneliti untuk membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum dengan menarik kesimpulan sesuai bahan-bahan hukum yang relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi²¹



²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Ibid*, hlm 213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Perbuatan Melawan Hukum

1.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu pasal dalam KUHPerdara yang menjadi acuan sekaligus secara normatif mengatur tentang perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pengertian perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Subekti dan Tjitrosudibio²² adalah perbuatan melawan hukum akan membawa kerugian bagi orang lain, oleh karenanya diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain yang dirugikan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro²³ perbuatan melanggar hukum ialah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terjadi apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar (langsung).

²²Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.346.

²³Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.7

Hal ini bermakna bahwa adanya perbuatan atau tindakan dari pihak tergugat yang melawan hukum yang berlaku maka Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila.²⁴

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain.

Hak-hak subjektif berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang diakui oleh yurisprudensi ialah hak-hak pribadin seperti hak atas kebebasan, nama baik dan kehormatan, juga hak-hak harta kekayaan. Apabila kerugian disebabkan oleh sesuatu yang tidak langsung, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum dalam hal melanggar hak subjektif orang lain, akan tetapi melawan hukum karena bertentangan dengan norma kepatutan.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

Kewajiban hukum dalam putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 ditafsirkan sebagai kewajiban menurut undang-undang. Melanggar kewajiban menurut undang-undang berarti tidak hanya undang-undang dalam arti formal, melainkan juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

Hingga sekarang belum ada yang dapat mengemukakan maksud dari kesusilaan baik secara tepat. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai tindak susila, mungkin sekarang tidak. Hakimlah yang dapat memutuskan menurut pendapatnya untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, pengertian perbuatan melawan hukum telah berkembang sehingga jelas bahwa melawan hukum bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan dengan hukum tertulis melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis yakni kesusilaan baik dan sikap berhati-hati yang harus di terapkan dalam pergaulan masyarakat.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Ibid*, hlm 45.

1.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata Menjelaskan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan didalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi unsur-unsur :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik (*geode zeden*)
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.²⁵

2. Harus ada kesalahan

Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat di bebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan secara sengaja, maka pembenahan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan.

²⁵ Eva Novianty, 2011, *Analisis Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.9

Sebaiknya dibedakan antara alasan yang membenarkan dengan meniadakan unsur kesalahan. Dalam hal yang kedua perbuatan melawan hukum kehilangan sifat melawan hukumnya misalnya, keadaan memaksa, keadaan darurat, ketentuan undang-undang dan perintah penguasa.²⁶

3. Harus ada kerugian

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka yurispudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.²⁷

4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang dia derita akan tetapi juga apa yang akan diderita pada waktu yang akan datang. Pihak yang dirugikan berkewajiban untuk membatasi kerugian selama hal tersebut dimungkinkan.²⁸

1.2. Perusahaan

1.2.1. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan, dalam perundang-undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) adalah

“setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

²⁶ Eva Novianty, 2011, *Ibid*, hlm. 10

²⁷ Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm 111

²⁸ Achmad Busro, 2012, *Ibid*, hlm 113

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat dalam pasal tersebut yang mengatur tentang penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kegiatan perusahaan. Meskipun demikian pasal tersebut tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan sendiri. Pencantuman istilah perusahaan dalam pasal-pasal diatas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut tidak ada penjelasan atau perinciannya. Hal tersebut memang disengaja oleh pembentuk Undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada dunia ilmiah (keilmuan) dan Yurisprudensi mengenai perkembangan selanjutnya.

Definisi perusahaan menurut ketentuan Pasal 1 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah :

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu:²⁹

1. Bentuk usaha (*company*)

Berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia.

2. Jenis Usaha (*business*)

Berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa :

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.7

“Perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”.

Terdapat perbedaan pengertian perusahaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan. Perbedaan terletak hanya pada orang yang menyelenggarakan perusahaan. Undang-Undang No.8 Tahun 1997 memisahkan secara tegas mengenai badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 hanya menjelaskan bentuk usaha yang menjalankan jenis usahanya saja.

Istilah perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 (tiga) pengertian yang di adopsi dari istilah belanda, yaitu :³⁰

1. *Ondermening*

Istilah *ondermening* merupakan perkebunan yang diusahakan secara besar-besaran dengan alat cangkih yang tercermin seakan-akan merupakan suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*) yang terjadi atau berlaku dalam suatu perusahaan

2. *Bedrijf*

Bedrijf diterjemahkan dengan “perusahaan”. Yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian bersifat ekonomis yang tujuannya mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan, dengan kata lain, *bedrijf* merupakan kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (*home industry* atau industri rumah tangga) *Nijverheid* (kerajinan atau ketrampilan khusus)

³⁰ Sujud Margono, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 4.

3. *Vennonstchap*

Istilah *Vennontschap* adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya dan mengandung pengertian yuridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau persero.

Menurut pengertian tersebut di ketahui bahwa adanya perbedaan pengertian diantara kata atau istilah *bedrijf* (perusahaan) dan *onderneming*. *bedrijf* mengandung pengertian kesatuan finansial ekonomis, maka *onderneming* merupakan suatu kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang semata-mata mengandung pengertian ekonomis saja dan kedua-duanya mengandung pengertian yang bersifat non yuridis. Sedangkan *vennoontschap* mengandung pengertian yang bersifat yuridis.³¹

1.2.2. Jenis Jenis Perusahaan

Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Perseo). Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta.³²

Berdasarkan pembedaan perusahaan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis, yaitu :³³

1. Perusahaan perseorangan

Yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan atau

³¹ Sujud Margono, 2008, *Ibid*, hlm. 45

³² Abdulkdir Muhammad, 2002, *Ibid.*, hlm. 23.

³³ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 23

pemilik tunggal. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya yaitu, perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang.

2. Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum yang dimaksud adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang bekerjasama untuk melakukan kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa firma atau persekutuan komanditer.

3. Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum yang dimaksud disini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dimiliki negara. Bentuknya yaitu koperasi atau perseroan terbatas untuk yang dimiliki oleh swasta sedangkan untuk yang dimiliki negara berupa Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero)³⁴

Terdapat persamaan antara perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum dimana ketiganya sama-sama melakukan kegiatan usaha yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

1.2.3. Bentuk perusahaan di Indonesia.

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.

Bentuk Perusahaan Menurut Kansil³⁵, yaitu setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan

³⁴ Wibowo T. Tunardy, 2012, *Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan*, diakses dari <https://www.jurnaljhukum.com/pengertian-perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan/> pada tanggal 5 November 2019. Pukul 15.00 WIB.

³⁵ Sujud Margono, 2008, *Ibid*, hlm.35.

didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Bentuk-bentuk perusahaan (*business organization*) yang berada di Indonesia bermacam-macam, diantaranya :³⁶

1. Ditinjau dari segi himpunan (perkumpulan) ,dibagi menjadi dua yaitu :³⁷
 - a. Himpunan orang (*persoonen associate/ nirlaba*). Himpunan ini memiliki karakter yaitu pengaruh asosiasi terhadap anggotanya sangat besar, anggotanya sedikit atau terbatas, dan anggotanya tidak mudah keluar atau masuk (tertutup). Contoh perkumpulannya yang murni dan tidak menjalankan perusahaan antara lain IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Sedangkan kalau koperasi termasuk himpunan orang yang menjalankan usaha.
 - b. Himpunan modal yaitu berupa pembagian dari segi himpunan atau perkumpulan. Karakteristik himpunan ini merujuk pada penggolongan persekutuan/perkumpulan perdata yang bisa hubungkan dalam dua bentuk yaitu baik untuk menjalankan perusahaan ataupun tidak. walaupun pada pertamanya kedua jenis perkumpulan/persekutuan perdata dimaksudkan untuk menjalankan usaha. Contohnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Naamloze Vennootschap (NV) dan Perseroan Terbatas (PT).
2. Ditinjau dari jumlah pemilik modalnya, bentuk usaha atau perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu :³⁸
 - a. Usaha atau perusahaan perseorangan (satu pengusaha/pemilik modal) dimana pemilik modal menjadi pimpinan dan juga mengelolala perusahaan. Bentuk perusahaan ini digunakan untuk usaha kecil dan tidak membutuhkan perizinan khusus.

³⁶ Mulhadi, 2017 *Ibid*, hlm.23.

³⁷ Mulhadi, 2017,*Ibid*, hlm.25.

³⁸ Abdulkdir Muhammad, 2002, *Ibid.*, hlm. 34.

- b. Usaha atau perusahaan berbentuk persekutuan (beberapa pengusaha/pemilik modal) maksimal 10 orang dengan nama bersama maka dari itu modal usaha ini relatif lebih besar. Sedangkan pendiriannya membutuhkan izin khusus yang berupa melalui notaris, pendaftaran akta pendirian ke pengadilan setempat, dan pengumuman akta pendirian dalam berita negara.
3. Ditinjau dari status hukumnya, bentuk usaha/ perusahaan memiliki dua bentuk :³⁹
 - a. Bentuk usaha atau perusahaan bukan badan hukum. Misalnya Firma dan CV
 - b. Bentuk usaha / perusahaan badan hukum. Misalnya koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sepintas lalu kedua badan usaha yang disebut terakhir tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan ada perbedaan yang cukup mendasar yakni masalah tanggung jawab. Pada dasarnya sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada bentuk asalnya adalah perkumpulan. Perkumpulan maksudnya adalah perkumpulan dalam arti luas yang di dalamnya tidak mempunyai kepribadian sendiri dan mempunyai unsur-unsur kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama, dan kerja sama.

1.3.Pertambangan

1.3.1. Pengertian Pertambangan

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kaya, diantara semua kekayaan alam yang tersedia di Indonesia yang paling menjanjikan untuk dikelola berada di sektor pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang

³⁹ Wibowo T.Tunardy, 2012, *op.cit.*

lainya dari dalam bumi. Yang berupa upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).⁴⁰

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas). Penambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan sampai pemasaran.⁴¹

Pengertian pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Pengertian pertambangan tersebut dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha untuk mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian, didalam pengertian pertambangan menurut Undang-Undang diatas juga dijelaskan bahwa Penyelidikan umum ini sendiri biasa disebut dengan prospeksi yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang di inginkan, Eksplorasi sama dengan pencarian yaitu berupa tindakan mencari atau melakukan penjelajahan untuk menemukan wilayah pertambangan yang sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku dalam kegiatan pertambangan.

Bisa di lihat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum seperti koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan

⁴⁰ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm 1.

⁴¹ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan ineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.12

pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam pelaksanaan penambangan juga harus berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.

2.2.2. Penggolongan Pertambangan

Pertambangan di Indonesia digolongkan menjadi tiga bagian. Penggolongan bahan tambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :⁴²

1. Bahan galian Strategis atau bahan galian A yang merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. contoh bahan galian strategis yaitu minyak bumi, batubara, gas alam.
2. Bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B, bahan galian Vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :
 1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
 2. Bauksit, tembaga, timbal, seng
 3. Emas, platina, perak, air raksa, intan
 4. Arsin, antimon, bismut
 5. Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya
 6. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa
 7. Kriolit, flourspar, barit
 8. Yodium, brom, klor, belerang (pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian).
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis A dan vital B. merupakan bahan galian yang lazim disebut dengan golongan galian C. Contoh bahan galian C yaitu : nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, pasir.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur usaha pertambangan terbagi atas pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Mineral di sini terbagi menjadi beberapa golongan yaitu mineral radioaktif,

⁴² Salim HS, 2014, *Ibid*, hlm.44

mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.⁴³ penggolongan bahan galian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu menekankan pada aspek teknis yaitu berdasarkan jenis bahan galian.

1.3.2. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disebut IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁴

Pemberian Izin Usaha Pertambangan merupakan kewenangan pemerintah sesuai wilayahnya yang diatur dalam Pasal 6 peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara (PP 23/2010). PP itu mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini bertujuan agar penataan perizinan pertambangan di Indonesia, karena apabila pemberian Izin Usaha Pertambangan sudah tertata dengan baik akan membawa dampak positif bagi penyelenggaran kebijakan dan pendapatan negara.⁴⁵

Usaha Pertambangan dapat dilaksanakan menurut pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu:

- a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);

⁴³ Tri Hayati, 2015, *Ibid*, hlm.9.

⁴⁴ Johan Kurnia, 2011, *Izin Usaha Pertambangan* diakses dari <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/> pada tanggal 5 November 2019, pukul 16.00 WIB.

⁴⁵ Johan Kurnia, 2011, *Ibid*.

- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- h. Pertambangan Rakyat;

Proses perizinannya pemohon dapat diberikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang ataupun melalui permohonan sesuai dengan komoditasnya. Sedangkan persyaratan izin usaha pertambangan berupa persyaratan Administratif, teknis, Lingkungan dan Finansial Pemberian IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi IUP ke dalam dua tahap, yaitu :

1. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.⁴⁶

IUP eksploitasi diberikan atas permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan memenuhi persyaratan. Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan dikasih waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP eksploitasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan. Apabila badan usaha, koperasi, dan perseorangan dalam 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP maka mereka dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah milik pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.⁴⁷

⁴⁶ Hastabrat Hermas, 2014, *Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan*, diakses dari <http://Gresnews.com/mobile/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/> pada tanggal 20 September 2019, pukul 16.00 WIB.

⁴⁷ Johan Kurnia, 2011, *Op.Cit*, hlm.13.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku kegiatan usaha pertambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yaitu masyarakat dan perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan juga perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum kuat sebagian besar pelaku usaha pertambangan tersebut belum mematuhi norma hukum yang berlaku yaitu tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha pertambangan, perizinan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berupa Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang digunakan sebagai acuan dan proses awal dalam kegiatan usaha tambang di Kabupaten Lumajang, ada juga perusahaan yang sudah memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) tetapi perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha pertambangan mereka diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah disepakatai, oleh sebab itui perusahaan tersebut dianggap ilegal.
2. Akibat hukum disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang pasir ilegal dan Masyarakat di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan tambang pasir ilegal tersebut yang mengganggu dan mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan atas perbuatan tersebut pelaku usaha pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang harus mengganti rugi sesuai perbuatan yang mereka lakukan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Lumajang harus memperkuat dan mengevaluasi perizinan dalam aspek kegiatan usaha pertambangan sehingga terhindarnya dalam aktivitas kegiatan usaha pertambangan Ilegal dan juga memberikan pengawa dari Dinas lingkungan hidup kepada pelaku usaha pertambangan pada saat awal pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sehingga pemerintah dapat mengetahui dan mengawasi segala aktivitas kegiatan usaha pertambangan
2. Hendaknya Pelaku usaha pertambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang seharusnya wajib membuat rencana kegiatan pasca tambang di awal sebelum Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) diberikan pemerintah dan wajib melakukannya dan melakukan kegiatan usaha pertambangan jauh dari pemukiman masyarakat dan membuat jalan sendiri khusus aktivitas kegiatan usaha pertambangan sehingga terhindar dari konflik dan masyarakat tidak merasa terganggu
3. Hendaknya masyarakat lebih berani berargumentasi secara tegas kepada pelaku usaha tambang pasir ilgeal dengan cara melaporkan kegiatan usaha pertambangan yang ilegal di Desa Selok Awar-Awar langsung ke pemerintah di Kabupaten Lumajang agar tidak terjadi lagi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Busro. 2012. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H. Salim. M.S. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana Pranda Media Group. Jakarta.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : Sinar garafika. Satjipto Rahardjo. 2000 *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Sujud Margono. 2008. *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*. Jakarta. CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831)

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah.

KARYA ILMIAH

Eva Novianty. 2011. *Analisis Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Setiono. 2004. *Rule of law*. (supremasi hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Lhery Swara Oktaf Adhania, 2018, *Pengelolaan Pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*, Universitas Lumajang

JURNAL

Marini. 2014. *Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di Das Jeneberang Kabupaten Gowa*. Jurnal komunikasi kareba, Vol.3 No.2, Hal.2

Viky pratama, 2017. *Dampak Penambangan Pasir Terhadap Penggunaan Lahan Pertanian di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*. Jurnal Pendidikan Geografi. Vol 5

Danny Z.Herman, 2006, *Kajian Potensi Tambang Dalam pada kawasan hutan lindung di Daerah Lumajang Jawa timur*, Kelompok program dan penelitian konservasi.

INTERNET

Akhmad Muawal Hasan, 2018, *Salim Kancil Tumbang Melawan Tambang*, diakses dari <https://amp.tirto.id/salim-kancil-tumbang-melawan-tambang-c2lt> diakses pada tanggal 4 november 2019, pukul 14.00 WIB.

Ari Bowo Sucipto, 2015, *Mengapa Pasir Lumajang Jadi Rebutan*, diakses dari <https://m.republika.co.id/amp/nvvpjb382> pada tanggal 7 Desember 2019, pukul 23.00 WIB.

Hastabrat Hermas, 2014, *Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan* , diakses dari <http://Gresnews.com/mobile/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/> pada tanggal 20 September 2019, pukul 16.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, *Profil Kabupaten Lumajang*, diakses dari https://www.lumajangkab.go.id/profi/gbr_umum.php. pada tanggal 9 september 2019, pukul 16.00 WIB.

Johan Kurnia, 2011, *Izin Usaha Pertambangan* diakses dari <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/> pada tanggal 5 November 2019, pukul 16.00 WIB.

Rabiul Awwal,2015, *Pasir Lumajang Jadi Rebutan*, diakses dari <https://m.republika.co.id/amp/nvvpjb382> pada tanggal 4 November 2019, pukul 14.00 WIB.

Ronna Nirmala, 2015, *Kronologi Penganiayaan dan Pembunuhan Salim Kancil*, diakses dari <https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-salim-kancil> pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 21.46 WIB.

Sovia Hasanah, 2019, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/> pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 17.45 WIB.

Tommy Apriano, 2016, *Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3)*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2016/08/16/fokus-liputan-kemelut-tambang-pasir-hitam-lumajang-bagian-3/> pada tanggal 6 Desember 2019, pukul 23.00 WIB.

Wibowo T.Tunardy, 2012, *Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan*, diakses dari <https://www.jurnaljhukum.com/pengertian-perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan/> pada tanggal 5 November 2019. Pukul 15.00 WIB.

Wihdan, 2015, *Hanya 21 Penambang Pasir yang Dilegalkan*, diakses dari <https://m.republika.co.id/amp/nwc873346> pada tanggal 8 Desember 2019, pukul 22.00WIB.